

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP BIAYA ADMINISTRASI PADA
PELUNASAN ANGSURAN PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH* PRODUK
KPR BTN SYARIAH KANTOR CABANG SURABAYA SEBELUM
JATUH TEMPO**

Pada hakikatnya pembiayaan KPR di Bank BTN Syariah sangatlah membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang aman dan layak untuk dihuni. Selain itu, pemenuhan kebutuhan akan rumah yang disediakan oleh Bank BTN Syariah persyaratannya cukup mudah, harga yang ditawarkanpun bisa dijangkau oleh masyarakat, dan kepuasan akan rumah yang diinginkanpun dapat terpenuhi. Fasilitas pembiayaan KPR ini dengan menggunakan sistem jual beli. Salah satu akad pembiayaan yang biasa digunakan oleh Bank BTN Syariah dalam KPR adalah *murābahah*.

Dalam pengertian menurut Wahbah Zuhaili, *murābahah* adalah jual beli sesuai dengan harga pertama (pokok) disertai dengan adanya keuntungan.¹ Sesuai dengan pengertian *murābahah* menurut Wahbah Zuhaili, penerapan akad *murābahah* yang digunakan dalam KPR BTN Syariah dengan menggunakan penerapan prinsip jual beli antara bank dan nasabah dimana bank membeli rumah yang diperlukan kepada nasabah dan kemudian secara

¹ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), Cct. Ke-4, Vol. 5, 3765.

prinsip menjualnya kepada nasabah sebesar harga beli ditambah dengan margin (keuntungan) yang disepakati antara bank dan nasabah.²

Menurut Sutan Remy Syahdeini, *murābahah* adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan. Pada perjanjian *murābahah*, bank membiayai pembelian barang atau asset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan suatu *mark-up* atau ketentuan. Dengan kata lain, penjualan barang oleh bank kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost-plus profit*.³ Baik mengenai barang yang dibutuhkan oleh nasabah maupun tambahah biaya atau *mark-up* yang akan menjadi imbalan bagi bank, dirundingkan dan ditentukan dimuka oleh bank dan nasabah yang bersangkutan.

Cara pembayaran dalam KPR BTN Syariah dilakukan secara tangguh atau cicilan atau angsuran, karena produk pembiayaan KPR ini diperuntukkan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya akan pemilikan rumah dimana nasabah tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk melakukan pembayaran secara tunai. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ⁴

² Akad Pembiayaan KPR BTN Syariah

³ Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), 64.

⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), 37.

Artinya : “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tanggguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 280)

Dalam hadis Rasulullah SAW :

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَّثُ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لِالْبَيْعِ⁵

Artinya : “Dari Salih bin Suhaib r.a. Rasulullah SAW bersabda: tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan yakni jual beli secara tanggguh, muqaradah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR. Ibn Majah)

A. Analisis Terhadap Aplikasi Biaya Administrasi Pada Pelunasan Angsuran Pembiayaan *Murābahah* Produk KPR Sebelum Jatuh Tempo

Telah kita ketahui bahwa pengertian biaya administrasi secara umum adalah biaya yang dikeluarkan untuk keperluan operasional seperti alat tulis kantor. Adapun macam-macam biaya administrasi yaitu biaya administrasi penarikan uang tunai dan kartu kredit, biaya administrasi tabungan/formulir, biaya administrasi pembiayaan/pinjaman, dan biaya administrasi jasa pengiriman/ transfer.

Pelunasan adalah pembayaran angsuran yang dibayar sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama. Sedangkan percepatan

⁵ Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunān Ibnu Majah*, (Beirut: Darul al-Fikr, t.t.), Juz 2, 768.

pelunasan angsuran adalah jumlah harga jual yang wajib dibayar secara bulanan namun diselesaikan sebelum waktu akad berakhir (jatuh tempo).

Pada dasarnya nasabah sebagai pihak yang melakukan pembiayaan *murābahah* produk KPR tidak hanya dihadapkan pada beban angsuran yang akan ditanggung selama periode pembiayaan KPR, namun nasabah juga akan dihadapkan pada biaya-biaya yang muncul sebelum realisasi pembiayaan maupun setelah pembiayaan tersebut berakhir. Biaya-biaya yang pada awal akad pembiayaan *murābahah* produk KPR BTN Syariah antara lain:

1. Angsuran Terblokir
2. Biaya Administrasi
3. Biaya Notaris
4. Biaya APHT
5. Biaya SKMHT
6. Biaya Asuransi Barang Jaminan
7. Biaya Asuransi Jiwa
8. Biaya Appraisal

Sebelum dilaksanakannya penandatanganan akad pembiayaan, biaya-biaya tersebut harus telah disiapkan oleh nasabah. Ketentuan ini seperti yang tercantum dalam Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP-3) dari bank yaitu “Nasabah telah menyiapkan biaya-biaya yang telah ditetapkan yaitu: administrasi, notaris, 1 (satu) bulan angsuran, premi-premi asuransi dan biaya-biaya lainnya.” dan tercantum dalam Pasal 4 ayat 1(d) dalam Akad

Pembiayaan KPR-BTN Syariah (Syarat Realisasi Pembiayaan) yaitu “Bank akan merealisasikan fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip *murābahah* berdasarkan Akad ini, setelah nasabah terlebih dahulu memenuhi persyaratan sebagai berikut: (d) menyetorkan uang muka pembelian dan atau biaya-biaya yang disyaratkan oleh bank sebagai yang tercantum dalam SP-3”, maka biaya-biaya yang menjadi syarat realisasi akad adalah biaya tersendiri yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada pihak bank sebagai salah satu syarat agar pembiayaan dapat terealisasi. Biaya-biaya tersebut tidak masuk dalam uang muka maupun perhitungan angsuran pembiayaan karena biaya-biaya tersebut tidak dimasukkan oleh bank dalam harga jual seperti yang tercantum dalam Pasal 2 ayat 7 Akad Pembiayaan KPR-BTN Syariah “Harga jual adalah harga beli ditambah margin keuntungan bank yang ditetapkan oleh bank dan disetujui atau disepakati oleh nasabah yang merupakan jumlah pembiayaan KPR-BTN Syariah”. Jadi, ketika nasabah ingin melakukan percepatan pelunasan angsuran sebelum jatuh tempo, nasabah tidak memiliki kewajiban untuk membayar sisa biaya-biaya pada saat realisasi akad pembiayaan. Nasabah hanya akan dibebani oleh total hutang pokok dan margin yang belum dibayar.

Dalam pembayaran angsuran pembiayaan yang dilakukan nasabah apabila nasabah ingin melakukan percepatan pelunasan sebelum jatuh tempo, Bank BTN Syariah memberikan ketentuan tersendiri yaitu memberikan keringanan dalam pembayaran pelunasan angsuran dan memberikan biaya

administrasi. Sesuai dengan Fatwa DSN No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan *Murābahah* yaitu:

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan *Murābahah*.⁶

Menimbang:

- a. Bahwa sistem pembayaran dalam akad *murābahah* pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada umumnya dilakukan secara cicilan dalam kurun waktu yang telah disepakati antara LKS dengan nasabah.
- b. Bahwa dalam hal nasabah telah melakukan pembayaran cicilan dengan tepat waktu, maka ia dapat diberi penghargaan. Sedangkan nasabah yang mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran cicilan dapat diberi keringanan.
- c. Bahwa penghargaan dan keringanan yang merupakan *mukafa'ah tasyji'iyah* (insentif) tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk potongan dari total kewajiban pembayaran.
- d. Bahwa untuk kepastian hukum tentang masalah tersebut menurut Syariah Islam, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman.

Seperti yang tertera dalam Fatwa DSN No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan *Murābahah* telah dijelaskan bahwa dalam hal nasabah telah melakukan pembayaran cicilan dengan tepat waktu, maka ia

⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 271.

dapat diberi penghargaan. Dan bahwa penghargaan dan keringanan tersebut merupakan *mukafa'ah tasyji'iyah (insentif)* tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk potongan dari total kewajiban pembayaran. Bank BTN Syariah Kantor Cabang Surabaya memberlakukan seperti Fatwa DSN No. 46/DSN-MUI/II/2005 yaitu dengan memberikan penghargaan atau keringanan yang berupa potongan pembayaran kepada nasabah yang melakukan percepatan pelunasan angsuran sebelum waktu jatuh tempo. Potongan pembayaran tersebut berupa potongan margin, jadi margin yang harus dibayarkan oleh nasabah saat pelunasan percepatan adalah hanya margin bulan berjalan kecuali apabila ada nasabah yang melakukan pelunasan kurang dari 1 (satu) tahun dari awal pembiayaan maka pihak Bank BTN Syariah memberikan ketentuan margin yang harus dibayarkan adalah 4 (empat) bulan margin (termasuk margin bulan berjalan).

Selain mendapatkan potongan pembayaran, nasabah yang melakukan percepatan pelunasan sebelum jatuh tempo akan diberikan kewajiban untuk membayar biaya administrasi akhir. Besarnya beban biaya administrasi akhir Bank BTN Syariah dalam percepatan pelunasan angsuran sebelum jatuh tempo adalah sebagai yang telah dipaparkan dalam tabel biaya administrasi untuk Pembiayaan KPR, Swagriya dan Kendaraan Bermotor BTN iB di bab III.

Dari tabel biaya administrasi tersebut dijelaskan bahwa Bank BTN Syariah memiliki ketentuan tersendiri tentang besarnya biaya administrasi akhir yang dibebankan kepada nasabah yang melakukan percepatan pelunasan

angsuran sebelum jatuh tempo. Besarnya biaya administrasi akhir ditentukan nilainya secara berperingkat dari penjumlahan sisa hutang pokok ditambah dengan margin berjalan. Semakin besar nominal penjumlahan sisa hutang pokok yang telah ditambah dengan margin berjalan, maka akan semakin besar pula beban biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada pihak Bank BTN Syariah. Selain itu, semakin banyak bulan angsuran yang akan dilunasi maka semakin besar pula biaya administrasi akhirnya.

Jika biaya administrasi bank syariah atas penyaluran dana atau pembiayaan dibebankan kepada nasabah, seharusnya yang dibebankan adalah sebesar biaya administrasi yang riil dikeluarkan oleh bank⁷ atas segala sesuatu yang berkenaan dengan proses percepatan pelunasan angsuran, bukan didasarkan pada prosentase tertentu dari jumlah sisa hutang nasabah. Dalam syarat-syarat biaya administrasi, biaya administrasi harus didasarkan pada perhitungan riil biaya yang digunakan untuk melaksanakan sebuah transaksi, misalnya: biaya materai, biaya pengurusan dokumen, biaya upah untuk survey, biaya komunikasi, dan lain-lain. Sehingga, angka yang keluar memang betul-betul mencerminkan “nilai riil” administrasi yang dilakukan oleh bank. Selain itu, dalam syarat-syarat biaya administrasi juga disebutkan bahwa prosentase biaya administrasi ini hendaknya tidak dihubungkan dengan besarnya angka pembiayaan yang diberikan, kecuali jika memang prosentase tersebut mencerminkan biaya riil yang dikeluarkan untuk mengeksekusi pembiayaan tersebut.

⁷ Wiroso, *Jual Bci Murābahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 140.

Seperti yang dapat dilihat pada bab III, besar nominal biaya administrasi akhir yang dikenakan BTN Syariah pada nasabah yang ingin melakukan percepatan pelunasan hampir sama dengan besarnya nominal penalti yang dikenakan BTN Konvensional pada nasabah yang melakukan percepatan pelunasan angsuran. Dengan melihat besar nominal biaya administrasi dan penalti yang hampir sama, maka tidak ada perbedaan dalam bank syariah dan bank konvensional. Hanya saja, dalam bank syariah menggunakan kata biaya administrasi sedangkan dalam bank konvensional menggunakan penalti jika ada nasabah yang ingin melakukan percepatan pelunasan angsuran. Selain itu, dalam bank syariah menggunakan langsung nominal angka pada biaya administrasi pada percepatan pelunasan angsuran nasabahnya, sedangkan pada bank konvensional menggunakan prosentase persen pada penalti pada percepatan pelunasan angsuran nasabahnya.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Biaya Administrasi Pada Pelunasan Angsuran Pembiayaan *Murābahah* Produk KPR BTN Syari'ah Kantor Cabang Surabaya Sebelum Jatuh Tempo.

Biaya administrasi merupakan biaya yang dikeluarkan bank, maka pihak bank yang lebih mengetahui dalam menghitung rincian biaya administrasi. Setelah bank menghitung total biaya administrasi, kemudian nasabah mengganti biaya administrasi tersebut.

Dalam sistem ekonomi Islam tidak mengenal uang administrasi yang tidak jelas penggunaannya. Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam Al-

Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 188 di bab II. Namun, tidak banyak nasabah yang mengetahui rincian biaya administrasi tersebut. Bank hanya menginformasikan total biaya administrasi yang harus ditanggung oleh nasabah tanpa menyebutkan rinciannya. Keterbukaan dalam menginformasikan rincian biaya administrasi tersebut sangat penting dalam rangka keterbukaan yang kaitannya dengan perasaan saling ridha, karena biaya administrasi tersebut dibebankan kepada nasabah.

Biaya administrasi yang dikenakan oleh BTN Syariah hanya dikenakan kepada nasabah yang ingin melakukan percepatan pelunasan angsuran sebelum jatuh tempo, sedangkan jika nasabah melunasi angsurannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam akad perjanjian *murābahah* nasabah tidak dikenakan biaya administrasi akhir. Disini, bisa terlihat tidak adanya prinsip keadilan dalam bertransaksi antara penjual dan pembeli.

Biaya administrasipun haruslah biaya yang riil dan bukan berdasarkan *Times Value of Money* dan *Net Present Value of Money*. Sesuai dengan pengertiannya bahwa *Times Value of Money* (nilai waktu uang) adalah suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan lebih berharga daripada nilai uang masa yang akan datang atau suatu konsep yang mengacu pada perbedaan nilai uang yang disebabkan perbedaan waktu, sedangkan pengertian *Net Present Value of Money* (nilai sekarang) adalah nilai uang

sekarang yang akan diperoleh atau dibayar dimasa yang akan datang dengan tingkat suku bunga tertentu pada setiap periode.⁸

Selain itu, dalam implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan sebagai berikut:⁹

1. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha.
2. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik.
3. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas.
4. Tidak mengandung unsur riba.
5. Tidak mengandung unsur kedzaliman.
6. Tidak mengandung unsur maysir.
7. Tidak mengandung unsur gharar.
8. Tidak mengandung unsur haram.
9. Tidak menganut prinsip waktu dari uang (*Times Value Of Money*) karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan resiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip *al-ghunmu bil ghurmi (no gain without accompanying risk)*.

⁸ Khairul, "Times Value of Money", dalam <http://www.slideshare.net/khairulalonx/time-value-of-money-28423511>, diakses pada 3 Juni 2014.

⁹ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 66.

10. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain sehingga diperkenankan menggunakan standart ganda harga untuk satu akad serta tidak menggunkan dua transaksi bersamaan yang berkaitan (*ta'alluq*) dalam satu akad.
11. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan, maupun melalui rekayasa penawaran.
12. Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (*risywah*).

Akan tetapi pada prakteknya, besarnya biaya administrasi akhir pada percepatan pelunasan angsuran sebelum jatuh tempo pada BTN Syariah tidak ditentukan riil sesuai yang dibutuhkan bank dalam proses percepatan pelunasan angsuran sebelum jatuh tempo nasabahnya, akan tetapi besarnya mengikuti besaran penjumlahan sisa pokok hutang dan margin bulan berjalan dan berdasarkan jangka waktu pembiayaan yang telah dilunasi. Di sini, berlaku ketentuan *Times Value of Money* (nilai waktu dari uang) dan *Net Present Value of Money* (nilai sekarang dari uang). Biaya administrasi akhir yang berdasarkan *Times Value of Money* (nilai waktu dari uang) dan *Net Present Value of Money* (nilai sekarang dari uang) pada pelunasan percepatan angsuran sebelum jatuh tempo yang dikenakan Bank BTN Syariah kepada nasabahnya mempunyai kelemahan karena tidak memenuhi karakteristik dan persyaratan implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah.

Biaya administrasi akhir yang dikenakan oleh BTN Syariah dikhawatirkan bukan untuk kepentingan administrasi melainkan untuk mencari keuntungan tersembunyi dengan mengatasnamakan keuntungan tersebut dengan biaya administrasi, karena keuntungan bank menjadi berkurang dengan adanya percepatan pelunasan angsuran yang dilakukan oleh nasabah. Seperti halnya yang ada di BTN konvensional, apabila nasabah ingin melakukan percepatan pelunasan maka nasabah akan dikenakan penalti. Pengenaan biaya penalti yang dilakukan oleh BTN Konvensional dikarenakan percepatan pelunasan dinilai mengganggu pencapaian target bank. Selain itu, percepatan pelunasan menjadikan keuntungan bank menjadi berkurang walaupun bank sebenarnya telah memperoleh keuntungan dari pembayaran angsuran nasabah sebelum nasabah melakukan percepatan pelunasan angsuran.

Selain itu, adanya biaya administrasi akhir yang dibebankan kepada nasabah ketika nasabah melakukan percepatan pelunasan angsuran pembiayaan *murābahah* KPR BTN Syariah tidak tercantum dalam Akad Pembiayaan KPR BTN Syariah. Di dalam Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP-3) hanya disebutkan biaya administrasi awal pembiayaan dan biaya administrasi tersebut harus dibayarkan diawal pembiayaan sebagai syarat realisasi pembiayaan *murābahah*. Dalam Akad Pembiayaan KPR BTN Syariah pada Pasal 9 yang berisi tentang Pembayaran Ekstra, Pembayaran Dimuka, dan Pelunasan Dipercepat yang berbunyi:

1. Menyimpang dari pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, nasabah dapat melakukan:
 - a. Pembayaran ekstra yang dilakukan diluar jadwal pembayaran angsuran tetap, dengan maksud untuk mengurangi sisa jumlah harga jual bank.
 - b. Pembayaran dimuka yang dilakukan dalam rangka pembayaran kembali Utang *Murābahah* yang tidak bisa dikategorikan sebagai pembayaran pelunasan dipercepat dan/atau pembayaran ekstra.
 - c. Pelunasan dipercepat yang dilakukan sebelum berakhirnya jatuh tempo pembiayaan.
2. Untuk dapat melakukan pembayaran ekstra sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Mengajukan permohonan tertulis kepada bank.
 - b. Pembayaran ekstra sekurang-kurangnya 5 (lima) kali angsuran per bulan.
3. Pembayaran dimuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini, digunakan untuk pembayaran Utang *Murābahah* yang akan jatuh tempo.

Dalam Pasal 9 pada Akad Pembiayaan KPR BTN Syariah yang berisi tentang Pembayaran Ekstra, Pembayaran Dimuka, dan Pelunasan Dipercepat tidak disebutkan atau dicantumkan bahwa nasabah yang melunasi angsurannya sebelum jatuh tempo akan mendapat biaya administrasi akhir

dan seharusnya setiap kegiatan atau akad yang berkenaan dengan transaksi harus dicatat secara jelas dalam nota akad perjanjian *murabahah*, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ¹⁰

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (QS. Al-Baqarah: 282)

Ayat diatas menjelaskan bahwa untuk kebaikan kedua belah pihak maka ketika bermuamalah seharusnya perjanjian dituliskan, karena tulisan itu dapat menjadi bukti yang mengingatkan salah satu pihak yang terkadang lupa atau khilaf.¹¹ Ketika perjanjian itu dituliskan maka sudah seharusnya kedua belah pihak mematuhi akad yang sudah ada didalam perjanjian, sebagaimana telah dijelaskan dalam al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 1, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ¹²

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.” (QS. Al-Maidah ayat 1)

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap kegiatan yang berkenaan dengan transaksi pembiayaan mulai dari awal akad hingga berakhirnya akad harus tercantum dan sesuai dengan yang ada dalam klausul kontrak akad pembiayaan.

¹⁰ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan ...*,34.

¹¹ Hamzah Ya’qub, *Kode Etik Dagang menurut Islam*, (Bandung: CV Diponegoro, 1992), 216.

¹² Departemen Agama, *Al-Qur’an dan ...*,84.